



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : **Jawaban** Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD tahun 2024 di Provinsi Sumatra Selatan di Kabupaten Banyuasin terhadap Perkara Nomor 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional.

Kepada  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31917223,  
Email Kantor : [persurat@kpu.go.id](mailto:persurat@kpu.go.id)

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Remana Nugroho, S.H.** (NIA: 16.01412)
2. **Miftakhul Huda, S.H.** (NIA: 02.11214)
3. **Suryantara, S.H., M.H.** (NIA: 02.12400)
4. **Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.** (NIA: 17.03473)
5. **Fanadini Dewi, S.H.** (NIA: 17.03471)
6. **Yubi Supriyatna, S.H.** (NIA: 15.01677)
7. **Sisca Lisa Siagian, S.H.** (NIA: 15.00992)

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.        | (NIA: 99.10694)         |
| 9. David Ronald, S.H., M.H.              | (NIA: 21.02280)         |
| 10. M. Mahrus Ali, S.H.                  | (NIA: 14.01613)         |
| 11. Andina Mardiana, S.H.                | (NIA. 19.00932)         |
| 12. Ibnu Hardiman, S.H.                  | (NIA. 21.21.30638)      |
| 13. Makrifat Putra, S.H., M.H.           | (NIA. 02.12513)         |
| 14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li | (NIA. 3310062809840002) |
| 15. Nur Farid, S.H.                      | (NIA. 94.10143)         |
| 16. Nyoman Yustisia P. R., S.H., M.H.    | (NIA. 15.10275)         |
| 17. Rini Widiyanti, S.H.                 | (NIA. 10.00612)         |
| 18. Setiyo Hermawan, S.H.                | (NIA. 93.10712)         |
| 19. Feince Poonis, S.H.                  | (NIA. 02.20004)         |
| 20. Ummi Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.  | (NIA. 20.00942)         |
| 21. Khairil Amin, S.H.                   | (NIA. 00.10.9.532)      |
| 22. Irvan Yudha Oktara, S.H.             | (NIA. 14.02265)         |
| 23. Ridhotul Hairi, S.H.                 | (NIA. 21.04359)         |
| 24. Fikri Surya, S.H.                    | (NIA. 1771020205970008) |

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **Bengawan Law Firm** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai: .....**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, Register Nomor 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Amanat Nasional), sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **– PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan dan tidak menjelaskan secara rinci pada angka 4.1 sampai dengan 4.22 tentang apa

yang dimaksud “Versi Termohon” dan “Versi Pemohon” serta dari mana metode penyandingan yang digunakan atau sumber yang digunakan dalam menyandingkan angka-angka dalam tabel-tabel tersebut;

2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan argumentasi tentang adanya dugaan salah peng-*input*-an sehingga terjadi selisih perhitungan suara dan penambahan suara pada Partai Politik lain dengan total sebanyak 21 Kecamatan pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I Kabupaten Banyuasin. Namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang beberapa hal yaitu kapan, dimana dan bagaimana cara terhadap dugaan kesalahan dalam penginputan terjadi. Hal ini tentu saja membuat Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas secara hukum dan akan menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon *a quo*;
3. Bahwa terdapat inkonsistensi pada dalam dalil Pemohon, pada saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Bagian Kedua Pelaksanaan, Pasal 14 ayat (3), berbunyi:

*“Rapat Pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:*

- a. Saksi;*
- b. Panwaslu Kecamatan; dan*
- c. PPS dan sekretariat PPS.”*

dan ayat (4)

*“Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan:*

- a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Peserta Pemilu paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan yang dapat menjadi peserta rapat berjumlah 1 (satu) orang;*
- b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu; dan*
- c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh:*
  - 1. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;*
  - 2. pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau*

3. calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.”

Pasal 15 ayat (6) huruf g

*“mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK yang dimilikinya dengan data dalam:*

- 1. formular Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan*
- 2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;”*

Pasal 18 ayat (2)

*“PPK mencetak formulir Model D. HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.”*

Ayat (3)

*“Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan.”*

Dan pada faktanya saksi Pemohon pada 6 (enam) Kecamatan yakni Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Betung, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Selat Penuguan, Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan Muara Sugihan, tidak pernah menyatakan keberatan dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU serta menerima hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut dengan menandatangani Model D. HASIL KECAMATAN-DPR (**Bukti T4**) dan saksi Pemohon pada 15 (lima belas) Kecamatan juga tidak pernah menyatakan keberatan dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KPU (**Bukti T-5**);

4. Bahwa berdasarkan uraian–uraian hukum diatas, maka menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan karenanya untuk tidak diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

5. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
6. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijlaast*);
7. Bahwa bilamana di pelajari secara seksama Dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
8. Bahwa sebagaimana fakta persidangan pada Panel 3 Perkara Nomor 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir pada persidangan pendahuluan ke hadapan Mahkamah;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 jo. 61 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan GUGUR.
10. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, Termohon menolak seluruh Permohonan serta adanya Pencabutan Permohonan yang dikehendaki

oleh Pemohon melalui Kuasanya, Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I untuk pengisian calon Anggota DPR;
- 3) Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon

1. Remana Nugroho, S.H.  
NIA. 16.01412
2. Miftakhul Huda, S.H.  
NIA. 02.11214
3. Suryantara, S.H., M.H.  
NIA. 02.12400



4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.  
NIA. 17.03473
5. Fanadini Dewi, S.H.  
NIA. 17.03471
6. Yubi Supriyatna, S.H.  
NIA. 15.01677
7. Sisca Lisa Siagian, S.H.  
NIA. 15.00992
8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.  
NIA. 99.10694
9. David Ronald, S.H., M.H.  
NIA. 21.02280
10. M. Mahrus Ali, S.H.  
NIA. 14.01613
11. Andina Mardiana, S.H.  
NIA. 19.00932
12. Ibnu Hardiman, S.H.  
NIA. 21.21.30638
13. Makrifat Putra, SH., MH  
NIA. 02.12513
14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li  
NIA. 3310062809840002
15. Nur Farid, S.H.  
NIA. 94.10143
16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.  
NIA. 15.10275



17. Rini Widiyanti, S.H  
NIA. 10.00612



18. Setiyo Hermawan, S.H.  
NIA. 93.10712




19. Feince Poonis, S.H.  
NIA. 02.20004



20. Umami Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.  
NIA. 20.00942



21. Khairil Amin, S.H.  
NIA. 00.10.9.532



22. Irvan Yudha Oktara, S.H.  
NIA. 14.02265



23. Ridhotul Hair, S.H.  
NIA. 21.04359



24. Fikri Surya, S.H.  
NIA. 1771020205970008

